



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Peiayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas BLUD yang selanjutnya disingkat UPTD

BLUD adalah Unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

14. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
15. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat KPA BLUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipimpinnya.
16. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
17. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal.
20. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMN, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
25. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
26. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berdaya saing.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kelembagaan dan Kedudukan

Pasal 2

a. Kelembagaan BLUD UPTD Dinas Kesehatan terdiri dari:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain;
- 2) Pusat Kesehatan Masyarakat Sarolangun;
- 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Limbur Tembesi;
- 4) Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Baung;
- 5) Pusat Kesehatan Masyarakat Pauh;
- 6) Pusat Kesehatan Masyarakat Air Hitam;
- 7) Pusat Kesehatan Masyarakat Pematang Kabau;
- 8) Pusat Kesehatan Masyarakat Mandiingin;
- 9) Pusat Kesehatan Masyarakat Butang Baru;
- 10) Pusat Kesehatan Masyarakat Pelawan;
- 11) Pusat Kesehatan Masyarakat Singkut;
- 12) Pusat Kesehatan Masyarakat Singkut V;
- 13) Pusat Kesehatan Masyarakat Pulau Pandan;
- 14) Pusat Kesehatan Masyarakat Lubuk Resam;

- 15) Pusat Kesehatan Masyarakat Pekan Gedang;
 - 16) Pusat Kesehatan Masyarakat Mersip;
 - 17) Pusat Kesehatan Masyarakat Sepintun;
- b. BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
 - c. BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
 - d. BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
 - e. Nomenklatur kelembagaan UPTD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana nama UPTD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Sumber Daya manusia

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia UPTD BLUD terdiri atas :
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberi layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain

- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari professional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
 - (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
 - (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
 - (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola UPTD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin UPTD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan UPTD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas.
- (4) Pejabat Keuangan UPTD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (5) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh pegawai negeri sipil.
- (6) Pejabat Teknis UPTD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan, jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas yang ada pada UPTD Puskesmas.
- (7) Jenis Pelayanan kesehatan, jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas yang ada pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola UPTD BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pemimpin UPTD BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis UPTD BLUD bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pengelola
Paragraf 1
Pemimpin UPTD BLUD

Pasal 7

- (1) Pemimpin UPTD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati;
 - c. menyusun Renstra
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin UPTD BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pemimpin UPTD BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (2) Dalam hal pemimpin UPTD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan UPTD BLUD ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 9

- (1) Untuk diangkat sebagai Pemimpin UPTD BLUD harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - b. berintegritas, profesional dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan UPTD BLUD;
 - c. berpengalaman bertugas di Puskesmas atau unit kerja kesehatan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
 - e. mampu mengelola anggaran BLUD;
 - f. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik Puskesmas; dan
 - g. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit.
- (2) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan UPTD BLUD dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).

Paragraf 2

Pejabat Keuangan UPTD BLUD

Pasal 10

- (1) Pejabat keuangan UPTD BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

- e. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan pemimpin UPTD BLUD sesuai dengan kewenangannya; dan
- k. pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Keuangan UPTD BLUD meliputi :

- a. berintegritas, professional dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha UPTD BLUD;
- b. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi UPTD BLUD;
- c. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administratif serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan keuangan UPTD BLUD yang sehat;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- e. Pendidikan Minimal D3 ; dan
- f. berpengalaman bertugas di Puskesmas atau unit kerja kesehatan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Paragraf 3
Pejabat Teknis UPTD BLUD

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan Pemimpin UPTD BLUD sesuai dengan kewenangannya.
 - e. pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
 - f. pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya lainnya.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis meliputi :

- a. tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi dilingkup pelayanan Puskesmas;
- d. kesanggupan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Puskesmas; dan
- e. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Bagian Kelima
Pembina dan Pengawas UPTD BLUD

Pasal 14

Pembina dan pengawas UPTD BLUD terdiri atas :

- a. Pembina teknis dan Pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 16

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan UPTD BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin UPTD BLUD.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan / atau jangkauan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen BLUD untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan BLUD;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan BLUD;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas BLUD; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. pegawai UPTD BLUD;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, prilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - f. memiliki pengalaman teknis pada Unit Pelayanan;
 - g. berijazah paling rendah D-3 (Diploma tiga);
 - h. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - i. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati untuk seluruh UPTD BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5

- (lima) orang.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk semua UPTD BLUD memiliki :
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk semua UPTD BLUD memiliki :
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) terdiri atas unsur :
- a. 1 (satu) orang pejabat SKPD membidangi upaya kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang kesehatan.
 - d. anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri dari unsur :
 - e. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi upaya kesehatan;
 - f. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - g. 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang kesehatan.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal

dari tenaga professional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan UPTD BLUD.

- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan

- tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3) Kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 21

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan / atau daerah.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Bagian Keenam Struktur Organisasi

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi Pengelola UPTD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UPTD BLUD yang

memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dapat menyesuaikan.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh UPTD BLUD, Bupati menetapkan SPM dengan Peraturan Bupati.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pemimpin UPTD BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) SPM minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi UPTD BLUD.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi UPTD BLUD.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB IV
STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 27

Struktur anggaran UPTD BLUD, terdiri atas :

- a. pendapatan UPTD BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD

Pasal 28

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;

- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 29

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 30

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas :
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja pegawai barang/jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 31

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
 - d. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - e. investasi; dan
 - f. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Rencana Strategis

Pasal 32

- (1) UPTD BLUD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan telnik analisis bisnis.

- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. startegi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rencana Bisnis Anggaran

Pasal 33

- (1) UPTD BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun anggaran dengan mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan / atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 34

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
 - (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 35

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang/jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a samai dengan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 37

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.

- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.
- (6) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN, PENGELOLAAN BELANJA DAN PENGELOLAAN BARANG BLUD

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 38

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD megesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 39

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja

modal dan belanja barang/jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 40

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin UPTD BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 42

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (4) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan BLUD.

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, asset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Belanja BLUD

Pasal 44

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam satu Tahun.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 45

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan /tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang BLUD

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang/jasa pada UPTD BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa UPTD BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan UPTD BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 47

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal hibah terikat dilakukan sesuai dengan :

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau

- b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 49

UPTD BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB VII

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 50

- (1) UPTD BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan / atau pola tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk

- menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
 - (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
 - (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.
 - (8) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk :
 - a. nilai nominal uang; dan
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan / atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 52

- (1) Pimpinan UPTD BLUD menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pimpinan UPTD BLUD mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan / atau usulan perubahan Tarif Layanan.

- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk menyusun Tarif Layanan UPTD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin BLUD dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari :
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan UPTD BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BLUD

Pasal 53

- (1) UPTD BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan / atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 54

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) UPTD BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan / atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa

- utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 56

- (1) UPTD BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan / atau non finansial.

Pasal 57

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi :
 - a. Kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan / atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN, DEFISIT ANGGARAN DAN PENYELASAIAN KERUGIAN BLUD

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 58

- (1) UPTD BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 59

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan / atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan

- b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan resiko rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sisa lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 60

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (7) Kreteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan /atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran UPTD BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 61

- (1) Defisit anggaran UPTD BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian

Pasal 62

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselasaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 63

- (1) UPTD BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, UPTD BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi BLUD.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan rewiu oleh SKPD yang menbidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil rewiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENCABUTAN PENERAPAN BLUD

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPD terkait sesuai aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan.

Bagian Kedua

Pencabutan Penerapan BLUD

Pasal 66

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan pencabutan penerapan UPTD BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat :

- a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebijakan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
 - (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana, dan data.

Pasal 67

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan UPTD BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pencabutan UPTD BLUD.
- (3) Pencabutan penerapan UPTD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB XIII
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI BLUD

Bagian Kesatu
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 68

- (1) UPTD BLUD dalam menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis beban kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan pegawai UPTD BLUD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan, penempatan dalam jabatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia BLUD Puskesmas harus memperhatikan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 69

Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggungjawab terhadap peningkatan kinerja dan disiplin sumber daya manusia BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua
Remunerasi

Pasal 70

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan

- pendapatan diluar gaji;
- d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjungan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjungan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan professional lainnya atau pensiunan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjungan dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur :
- a. SKPD membidangi kesehatan;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
 - e. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 - b. honorium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga Puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD; dan
 - c. honorium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Sebelum tarif pelayanan UPTD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) belum ditetapkan, maka tarif pelayanan UPTD BLUD masih berpedoman pada tarif retribusi pelayanan kesehatan yang berlaku UPTD Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) UPTD BLUD agar menyusun besaran tarif dan menyampaikan usulan penetapan tarif pelayanan UPTD BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 74

- (1) Peraturan terkait Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada UPTD Puskesmas masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPTD Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai UPTD BLUD, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Operasional Pelayanannya agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 1 Juli 2024
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 30



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TANGGAL 1 Juli 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN

JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS

A. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (UKM)

1. PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN
2. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN
3. PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
4. PELAYANAN GIZI
5. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

B. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

1. PELAYANAN RAWAT JALAN
2. PELAYANAN GAWAT DARURAT
3. PELAYANAN PERSALINAN NORMAL
4. PERAWATAN DIRUMAH (*HOME CARE*)
5. PELAYANAN RAWAT INAP

C. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN

1. PELAYANAN KESEHATAN JIWA
2. PELAYANAN KESAHATAN TRADISIONAL DAN AKUPRESUR
3. PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
4. PELAYANAN KESEHATAN OLARAGA
5. PELAYANAN KESEHATAN KERJA
6. PELAYANAN KESEHATAN MATA
7. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN GIGI DI SEKOLAH
8. PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT
9. PELAYANAN KESEHATAN TELINGA
10. PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK DAN PELAYANAN KESEHATAN SUKU ANAK DALAM

D. PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN, WAJIB MENYELENGGARAKAN KEGIATAN:

1. MANAJEMEN PUSKESMAS
2. PELAYANAN KEFARMASIAN
3. PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
4. PELAYANAN LABORATORIUM
5. PELAYANAN USG DAN EKG
6. PELAYANAN KIE
7. KUNJUGAN KELUARGA

Pj. BUPATI SAROLANGUN,


Ttd

BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TANGGAL 1 JULI 2024
TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN



Pj. BUPATI SAROLANGUN,


Ttd

BACHRL BAKRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TANGGAL 1 JULI 2024
TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

BACHRIL BAKRI